

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia masalah perdagangan orang masih menjadi salah satu ancaman besar dimana setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di Indonesia yang menjadi korban *trafficking* yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban. Permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di negara-negara lainnya juga terjadi. Bahkan masalah perdagangan orang sebenarnya telah terjadi sejak abad ke empat dimana pada masa itu perdagangan orang masih merupakan hal biasa terjadi dan bukanlah merupakan bentuk suatu kejahatan karena saat itu masih marak-maraknya perbudakan manusia dimana seorang manusia dapat diperjual belikan dan dijadikan sebagai objek¹.

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) selanjutnya disingkat UUPTPO.

Dibentuknya UUPTPO adalah bagian pemenuhan kebutuhan perkembangan hukum Indonesia terhadap perkembangan kejahatan tindak pidana perdagangan orang dengan melalui

¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hal 64.

media sosial, karena KUHPidana yang merupakan hukum pidana umum tidak lagi mampu menjangkau perkembangan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menduga pelaku perdagangan orang mulai menggunakan media sosial sebagai modus baru dalam menjaring korban. Para pelaku juga semakin canggih dan mempunyai jaminan yang kuat.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat memasuki awal tahun 2018 ada sebanyak 32 kasus *trafficking* atau perdagangan orang dan eksploitasi yang dialami oleh anak-anak di Indonesia. Kasus anak korban *trafficking* ada sebanyak 8 kasus, anak korban eksploitasi seks komersial 13 kasus, anak korban prostitusi 9 kasus dan anak korban eksploitasi ekonomi ada sebanyak 2 kasus. Dari data yang diperoleh Bareskrim Polri, sepanjang tahun 2011 hingga 2017 tercatat ada sebanyak 422 kasus anak korban kejahatan *trafficking* dengan kasus tertinggi yakni eksploitasi seksual. Sedangkan menurut data *tribunnews.com*, pada tahun 2017 perempuan yang menjadi korban paling banyak dalam kasus perdagangan orang. Total mencapai 1.083 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, sementara sisa lima orang adalah anak-anak.

Human trafficking merupakan bentuk kejahatan yang paling tidak disadari oleh korban. Modusnya seringkali bersembunyi di balik kondisi kesulitan ekonomi dan finansial dengan menawarkan pekerjaan yang dibutuhkan dan membuat korban tidak berkesempatan bersikap kritis terhadap pekerjaan yang ditawarkan karena terdesak untuk hanya berpikir bagaimana melanjutkan hidup. Keadaan Indonesia yang belum baik secara ekonomi membuat masyarakat memiliki orientasi yang tinggi pada kehidupan finansial. Situasi ini mendorong masyarakat terutama kalangan bawah untuk melakukan berbagai cara agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Masyarakat kalangan bawah inilah yang pada umumnya sangat mudah

terperosok dalam kondisi sosial berupa perdagangan orang. Dorongan untuk hidup layak dengan cara apapun melemahkan mereka mereka secara psikis. Apalagi jika dialami oleh para remaja dan anak-anak, bayangan tentang kehidupan yang mapan membuat mereka kurang mampu menyadari bahaya dibalik kasus perdagangan orang (*human trafficking*).

Hal yang cukup menarik untuk dikaji kemudian adalah bahwa selain faktor umum seperti faktor ekonomi dan pendidikan. Penelitian tersebut ternyata juga menunjukkan kekhawatiran masyarakat terhadap adanya kemajuan teknologi terutama penggunaan gadget untuk mengakses media sosial, seperti *facebook, twitter, whatsapp, instagram*, dan media sosial lainnya. Kemajuan teknologi melalui penetrasi internet di media sosial tidak bias dihindari. Keberadaan media sosial mempunyai dampak negative dan positif. Maraknya kasus perdagangan orang melalui penggunaan media sosial membuat masyarakat harus meningkatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi informasi. Oleh sebab itu, penting bagi anak-anak dan remaja lebih terkendali dalam mengakses media sosial dan sebaiknya mendapatkan pengawasan dari orang tua dan sekolah.

Seiring berkembangnya faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang maka semakin banyak modus dan cara pelaku untuk melakukan aksinya sehingga semakin sulit juga untuk diungkap. Terlebih lagi pada umumnya pelaku tindak pidana perdagangan orang bukan saja hanya dilakukan oleh satu orang pelaku saja tetapi terdapat lebih dari satu pelaku yang melakukannya secara bersama-sama atau disebut dengan penyertaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial. Penyertaan adalah adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling terkait dan secara sadar mengetahui apa yang dilakukan, tetapi ada juga yang dikenakan unsur paksaan. Penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak

pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain².

Dibentuknya UUPTPO tentunya masyarakat mengharapkan keadilan dapat ditegakkan dengan adanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur di dalamnya. Untuk itulah pidana terhadap pelaku perdagangan orang yang dilakukan secara penyertaan melalui akun media sosial sangat dibutuhkan pada masa kini.

Seperti pada kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2018 yaitu kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku yang bernama Yulia Agustina Ms Als Yaya (merupakan terdakwa I) dan Isnawati Purba Als Isna (merupakan terdakwa II) melalui akun media sosial yakni *twitter* milik terdakwa Yulia Agustina Ms Als Yaya yang menawarkan jasa seks bagi setiap orang yang mau *Booking Order (BO)* pelayanan seks melalui akun *twitter* tersebut, namun akun tersebut berada di handphone terdakwa Isnawati Purba Als Isna dikarenakan terdakwa Yulia Agustina Ms Als Yaya tidak paham menggunakan *twitter*. Tetapi apabila ada yang *Booking Order (BO)* maka terdakwa Isnawati Purba Als Isna menghubungi terdakwa Yulia Agustina Ms Als Yaya untuk konfirmasi. Akibat tindak pidana yang dilakukan para pelaku dalam Putusan Nomor 1118/Pid.Sus.2018/PN.Mdn, hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PIDANAAN PELAKU**

² Erdianto effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal 174.

PENYERTAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1118/Pid.Sus/2018/Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaaan terhadap pelaku penyertaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial (Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaaan terhadap pelaku penyertaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial (Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum khususnya Polisi, Hakim dan Jaksa dalam menjatuhkan pidanaaan terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Beberapa ahli menyebutkan arti pidana yaitu:

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang memberikan pengertian dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.³

Menurut Roeslan Saleh memberikan pengertian dari pidana atau *straf* adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.⁴

Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Dari rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.⁵

Algra Jansen telah merumuskan pidana atau *straf*, alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan sesuatu tindak pidana.

Menurut Suparni bahwa “Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik”.⁶

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia dalam Muladi dan Nawawi Arif membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah

³ P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, Bandung, Sinar Grafika, 2012, hal 33.

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 9.

⁵ *Ibid* hal 34

⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal 72.

straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrative, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁷

Dari beberapa rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu di jelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di negeri Belanda, karena sering sekali menyebutkan tujuan dari pembedanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis ditanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berfikir para penulis Belanda itu. Secara harafiah, telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan "*doel der straf*" itu sebenarnya adalah tujuan dari pembedanaan.⁸

2. Jenis-Jenis Pidana

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa jenis pidana yang berlaku di Indonesia. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa bentuk pidana adalah sebagai berikut :⁹

a. Pidana Pokok, yaitu:

1) Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang

⁷ Muladi dan Nawawi Arif, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hal 72.

⁸ *Ibid.*

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal 29-50.

sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pemuatannya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.¹⁰

2) Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak tidak bebas untuk, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat dimana Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh.

Pidana penjara sementara waktu paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun. Pidana penjara sementara dapat dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut.¹¹

3) Pidana Kurungan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

- a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan selama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- c. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- d. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah.
- e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim dijalankan/ dieksekusi, yaitu pada saat pejabat Kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam lembaga permasyarakatan.¹²

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik secara alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*, pidana denda sering diancamkan sebagai alternative dan pidana

¹² *Ibid.*

kurungan. Sementara itu bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternative dan pidana penjara maupun berdiri sendiri.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditambahkan kedalam pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagai mana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedekikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

b. Pidana Tambahan, yaitu:

1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu

- a. Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. UU hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah: hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- b. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasehat umum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian
- f. Hak menjalankan mata pencaharian.

2) Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dierkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana (pasal 39) yaitu:

- a. Barang-barang yang bersalah dari suatu kejahatan yang disebut dengan *Corpora delictie*,
- b. Barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut dengan *Instrumenta delictie*.

3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pembedanaan seseorang dari pengadilan pidana.¹³

Menurut Tolib Setiady perbedaan pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a) Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b) Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun

¹³ *Ibid.*

tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan)”.¹⁴

3. Pengertian Pidana

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk Undang-Undang karena asa legalitas, yang singkatnya berbunyi : *nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege (penali)*. Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan KUHP terlebih dahulu. Pembentuk Undang-Undang yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.

Perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Menurut Sudarto sebagai berikut :

“bahwa Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja melainkan juga pada hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*”.¹⁵

Menurut pasal 55 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2017, pidana bertujuan untuk :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;

¹⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitentier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hal 77.

¹⁵ P. A. F. Lamintang, *Op, Cit*, hal 35.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai;
- d. Membebaskan rasa bersalah terpidana;

Selanjutnya di Pasal 55 ayat (2) RKUHP Tahun 2017 disebutkan bahwa : “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Dalam pemidanaan terdapat pedoman pemidanaan, dimana hakim wajib mempertimbangkan :

1. Kesalahan pembuat.
2. Motif dan tujuan dilakukan tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pelaku.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku.
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.”¹⁶

Pedoman pemidanaan ini sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.

4. Teori Pemidanaan

¹⁶ Niniek Suparni, *Op, Cit*, hal 3.

Pada umumnya teori-teori pidana terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorian*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa :

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos, bahwa :

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

b) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorian*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut,

dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c) Teori Gabungan (*Vereningsings Theorien*)

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List, dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bias lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

5. Tujuan Pemidanaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Tahun 2017 telah menetapkan tujuan pemidanaan dalam Bab III dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*), atau
- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikir atau di antara para penulis. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan
- c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan

1) Pengertian Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di

mana perbuatan oleh yang satu menunjang yang lainnya yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.¹⁷

Beberapa kejahatan timbul karena dan atas keterlibatan beberapa orang, artinya perbuatan pada masing-masing orang yang mempunyai andil terhadap terwujudnya suatu tindak pidana. Perbuatan mereka antara wujud yang satu dengan wujud yang lain tidak terpisahkan, yang satu menunjang terhadap perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya menuju pada satu arah.

Utrecht menggambarkan rasio ajaran penyertaan (dan turut serta) dalam Pasal 55 KUHP yang menitikberatkan pada perluasan pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut :

“Pelajaran umum turut serta (*penyertaan*) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan-bukan pembuat. Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat-yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana-masih juga mereka (turut) bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu”¹⁸

Dalam Hukum Pidana penyertaan (*deelneming*) di permasalahan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

Penyertaan dalam suatu tindak pidana ada apabila terdapat beberapa orang atau lebih dari seseorang yang melakukan tindakan tersebut. Hubungan antarpelaku tindak pidana dalam menyelesaikan tindak pidana dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :¹⁹

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian ketiga)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal 73.

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta, Kencana, 2014, hal 77.

¹⁹ Firotin Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2014, hal 105.

- 1) Sepakat melakukan tindak pidana atau kejahatan secara bersama-sama;
- 2) Seseorang mempunyai kehendak dan rencana kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; atau
- 3) Berbagi pekerjaan, seseorang melaksanakan tindak pidana sedangkan yang lain membantu tindak pidana tersebut.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam :²⁰

- a) Penyertaan yang berdiri sendiri

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

- b) Penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Penyertaan menurut KUHP. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu:

- Pembuat/ *Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari :²¹

²⁰ Ibid, hal 106.

- 1) Pelaku (*pleger*) ;
- 2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) ;
- 3) Yang turut serta (*medepleger*) ;
- 4) Penganjur (*uitloker*) ;

- Pembantu/ *Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari :

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan ;
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan ;

- Pembuat/ *Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari :

1) Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.

- a. Orang yang bertanggungjawab (peradilan Indonesia)
- b. Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung (peradilan belanda)
- c. Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe); Pengertian pembuat menurut pakar :
 1. Tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik
 2. Orang yang melakukan sesuai dengan rumusan delik (pembuat materiil), mereka yang tersebut dalam Pasal 55 KUHP hanya disamakan saja dengan pembuat

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hal 205.

Kedudukan *pleger* dalam Pasal 55 KUHP janggal karena pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) dapat dipahami:

1. Pasal 55 menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat, jadi *pleger* masuk di dalamnya
2. Mereka yang bertanggungjawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat.

2) Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/ auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/ auctor intellectualis*).

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah :

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah :

1. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44);
2. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48);
3. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 55 ayat (2));
4. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
5. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Jika yang disuruh dilakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur, maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 Jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

3) Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu, yaitu :

- a. mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. salah satu memenuhi semua rumusan delik;
- c. masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

1. ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
2. ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;
3. ada pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;
4. untuk bekerja sama
5. ditujukan kepada hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Kerja sama/pelaksanaan bersama secara fisik: Kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

4) Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang mengerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

Syarat penganjuran yang dapat dipidana antara lain :

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain
- b. Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP
- c. Putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut
- d. Pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan
- e. Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan.

Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP.

- Pembantu/ *Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari :

1) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.

Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- a) Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
- b) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;

- c) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
- d) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan merupakan pemberian bantuan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) mengatakan Perdagangan Orang adalah :

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,

baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”²²

Tindak pidana perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktik tindak pidana perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban dimasa depannya, apalagi korban tindak pidana perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik (perempuan dan anak-anak), psikis, maupun ekonomi.

Di setiap kasus tindak pidana perdagangan orang korban yang paling banyak mendominasi adalah perempuan dan anak. Hal itu terjadi karena perempuan dan anak terlalu rentan untuk dijadikan korban yang diperdagangkan oleh para pelaku sindikat perdagangan orang. Menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran.

²² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 25.

Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.²³

Perdagangan perempuan dan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk. Praktik perdagangan anak dan perempuan, merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak dibawah tanah atau masih terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup rumit yang sifatnya sangat tertutup, antarmata rantai tidak saling mengenal namun ada juga jalur pendek di mana satu-sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.²⁴

Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia, hal ini ditegaskan pada butir c UU No.21 Tahun 2007.²⁵

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1976, hal 188.

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, 2012, hal 31.

²⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 57.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 merumuskan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :²⁶

- 1) Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Selain itu Undang-Undang ini juga melarang setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk di eksploitasi;
- 2) Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah Indonesia untuk dieksploitasi;
- 3) Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
- 4) Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban dengan tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
- 5) Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah;
- 6) Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
- 7) Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara tindak pidana perdagangan orang;
- 8) Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

Kelompok yang terorganisir dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 16 bahwa

²⁶ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 98.

yang dimaksud dengan kelompok terorganisir adalah “kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau financial baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Perdagangan orang bukanlah fenomena baru di Indonesia, dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, korban perdagangan orang terdiri dari perempuan dan anak yang lebih menonjol ke permukaan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah :

- 1) Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima;
- 2) Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian sanksi/penerimaan pembayaran keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban;
- 3) Tujuan : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambatan, pengambilan organ tubuh.

Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 1) eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
- 2) Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
- 3) Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, menumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- 4) Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- 5) Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- 6) Ancaman Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- 7) Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelaksanaan utang.

4. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Oorang di Indonesia

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang dapat dari dua sisi, yaitu dari penawaran dan permintaan. Faktor dari sisi penawaran, yakni :

- a) Faktor ekonomi penyebab terjadinya perdagangan orang yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.²⁷
- b) *Trafficking* merupakan bisnis yang menguntungkan, merupakan sumber keuntungan yang terbesar ketiga setelah perdagangan narkoba perdagangan senjata.
- c) Keinginan untuk hidup lebih layak tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja.
- d) Materialisme yang konsumtif merupakan faktor yang menjerat hidup anak baru gede (ABG) sehingga mendorong mereka memasuki dunia pelacuran secara dini. ABG ini sangat rentan terhadap bujukan dan rayuan para calo untuk masuk dalam perdagangan orang.
- e) Pengaruh budaya patriarki yang masih kuat menyebabkan ketidaksertaan dan ketidakadilan gender yang ditandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda. Subordinasi marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi perempuan seperti ini sangat rentan untuk dijadikan objek dalam perdagangan orang.
- f) Adat menikahkan anak dalam usia dini, mempunyai tingkat kegagalan yang sangat tinggi, perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah. Kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi dan sering kali juga terjadi perceraian dini.²⁸

²⁷ Farhana, Op,Cit, hal 50.

²⁸ Maidin Gultom., Op.cit, hal 32.

Faktor penyebab dari sisi permintaan, antara lain :

- a) Adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak secara homoseksual atau heteroseksual akan meningkatkan kekuatan magis seseorang yang membuat awet muda. Kepercayaan itu telah membuat masyarakat melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya.
- b) Adanya kegiatan pembangunan yang banyak melibatkan pekerja pendatang tidak tetap pada umumnya laki-laki yang diduga mempunyai hubungan kuat dengan peningkatan pelacuran.
- c) Meningkatkan kemudahan dan frekuensi transportasi internasional bersamaan dengan tumbuhnya fenomena migrasi temporer karena alasan pekerjaan.
- d) Berkembangnya kejahatan internasional berkaitan dengan perdagangan narkoba yang memperluas usahanya dengan jaringan *trafficking* untuk prostitusi dan berbagai bentuk eksploitasi.
- e) Globalisasi keuangan dan perdagangan memunculkan industry multinasional dan kerjasama keuangan serta perbankan menyebabkan banyaknya pekerja asing yang tinggal di Indonesia, dimana keberadaan mereka meningkatkan demand untuk pelayanan seks.
- f) Banyak laki-laki China, Taiwan dan laki-laki asingnya merindukan perempuan yang masih tradisional untuk dijadikan pengantinnya, tetapi banyak suami melakukan tindakan kekerasan, membebani dengan banyak pekerjaan dan memperlakukan istrinya sebagai budak.
- g) Kebutuhan para majikan akan pekerjaan rumah, penurut, dan mudah ditakut-takuti telah mendorong meningkatnya demand terhadap pekerja anak.

- h) Perubahan struktur sosial ditambah cepatnya industrialisasi/komersialisasi, telah meningkatkan jumlah keluarga menengah dan atas meningkatkan kebutuhan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
- i) Kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia yang juga menawarkan pariwisata seks, termasuk yang mendorong tingginya permintaan akan perempuan dan anak untuk bisnis itu.²⁹

Dan hal yang paling berpengaruh sebenarnya adalah kurangnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat tentang bagaimana bisa terjadi perdagangan orang tersebut. Dimana seharusnya pemerintah mengadakan perbaikan hukum dan penegakannya dan juga mengadakan pengajaran (sosialisasi) terhadap kejahatan perdagangan orang tersebut sehingga banyak masyarakat yang bisa diselamatkan dari kejahatan perdagangan orang ini.

5. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Sanksi Pidana Perdagangan Orang Dalam KUHP dan Luar KUHP

Penerapan sanksi pidana di Indonesia di implementasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam KUHP diatur di dalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1), (2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian;

²⁹ *Ibid.*

- b) Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa;
- c) Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki;
- d) Ada hukuman tambahan;
 - 1) Pencabutan hak asuh (untuk pelaku yang korbannya anak)
 - 2) Pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya.³⁰

Kejahatan terhadap manusia (*human trafficking*) juga di atur di luar KUHP yang mana memuat tentang ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap pelakunya. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 sampai Pasal 27. Yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).³¹
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 68 ayat (2), Pasal 78, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85. Yang mana pada pasal 83 mengatur mengenai jualbeli anak yang dapat dipidana penjara paling banyak Rp 300.000.000 dan paling sedikit Rp

³⁰ Umu Himly et.Al, *Penanganan Kasus Trafficking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, Universitas Malang Press, Malang, 2006, hal 43-44.

³¹ Heny Nuraeny., *Op.cit*, hal 130.

60.000.000. pasal 84 mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan transplantasi organ tubuh dengan pidana penjara 10 tahun dan dipidana denda Rp 200.000.000. Sedangkan Pasal 85 mengatur penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan jual beli organ tubuh dengan pidana penjara 1 tahun dan pidana denda Rp 300.000.000.³²

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja yang telah diatur dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 506 namun juga harus mengacu pada Undang-Undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum. Undang-Undang tindak pidana khusus tersebut mengatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus.

2. Sanksi Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang HAM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada Pasal 9 menyatakan bahwa salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan terhadap penduduk sipil serta sebagai lanjutan kebijakan penguasa yang berhubungan dengan organisasi kekuasaan. Apabila perbuatan tersebut tidak memiliki unsur yang sebagaimana tertera pada pasal tersebut maka dapat dikatakan tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur beberapa kekhususan yang berbeda dengan pengaturan hukum acara pidana.³³

D. Tinjauan Umum Mengenai Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

³² Umu Himly et.Al, *op.cit*, hal 44.

³³ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 263.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum. Dari sisi bahasa, media sosial dapat dimaknai sebagai sarana yang menghubungkan masyarakat untuk berkomunikasi dan berbagi. Media sosial merupakan medium atau wadah untuk bersosialisasi dengan menggunakan teknologi berbasis web untuk menyebarluaskan secara pengetahuan dan informasi secara cepat kepada seluruh pengguna internet di dunia. Menurut Juliasih dalam Kristanto (2011) Media Sosial adalah media yang sering disebut sebagai media online dimana mewakili para penggunanya untuk saling berinteraksi dengan sesamanya di dunia luar baik yang dikenal maupun tidak.³⁴

Penggunaan jejaring sosial saat ini berkembang pesat dan cepat. Hampir setiap remaja ataupun orang dewasa memilikinya. Media sosial sebagai struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh Profesor J.A. Barnes di tahun 1954. Namun sangat disayangkan, jejaring sosial disalahgunakan di Indonesia, bahkan kebanyakan besar adalah remaja. Sesungguhnya baik buruknya jejaring sosial bergantung pada penggunanya. Jika penggunanya mempergunakannya untuk hal-hal yang baik, maka hasilnya akan baik. Namun, jika digunakan untuk perbuatan buruk, maka hasilnya adalah sebaliknya. Menurut survey yang dilakukan Silverpop, rata-rata jejaring sosial mengalami kenaikan dalam enam tahun terakhir. Namun ada satu jejaring sosial yang disematkan julukan *the rising star* yakni Instagram, diantaranya adalah sebagai berikut.³⁵

³⁴ Kristianto, Andy, *Panduan Lengkap Browsing*, Super Computer Publishing, Jakarta, 2011, hal 24.

³⁵ <https://www.academia.edu>. *Penyalahgunaan Media Sosial*, di akses pada tgl 3 Juli 2019, pkl 12:51.

1) Facebook

Facebook adalah website jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain. Jejaring sosial ini memiliki 1 miliar pengguna. Bukan hanya jejaring sosial, Mark Zuckerberg menyuntikkan beberapa platform disitus ini. Orang juga dapat menambahkn teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya.

2) Twitter

Twitter adalah salah satu layanan social networking dan saat ini merupakan layanan sangat terkenal terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Twitter ini berfungsi semacam portal yang berisi daftar kegiatan sehari-hari dari para anggotanya. Jadi kalau kita tergabung di twitter kita akan tahu apa saja yang sedang dilakukan oleh teman-teman di jaringan kita. Microblogging ini memiliki setengah miliar pengguna atau hamper setengah pengguna Facebook.

3) Google+

Google+ ikut terjun di jejaring sosial. Kini media sosial ini memiliki 400 juta pengguna. Google+ terkenal dengan fitur Hangout-nya.

4) Instagram

Jejaring sosial ini memiliki harga fantastis, 1 miliar dollar. Tak hanya sebuah jejaring sosial, Instagram juga sebagai aplikasi pengolah gambar. Saat ini memiliki 100 juta pengguna.

5) Tumblr

Jejaring sosial ini masuk ke ranah blog. Tak kalah bersaing denga platform blog lain macam WordPress maupun Blogger. Saat ini memiliki 81 juta pengguna.

6) Soundcloud

Soundcloud sering disebut sebagai jejaring sosial berbasis audio. Didirikan bulan Agustus 2007, kini jejaring sosial tersebut memiliki 20 juta pengguna.

7) Path

Disebut sebagai smart journal online, Path tetap menghubungkan pengguna dengan keluarga, kerabat dan sahabat. Saat ini memiliki 5 juta pengguna.

2. Manfaat Media Sosial

Tully dan Abrar mendefinisikan manfaat teknologi adalah sebagai berikut :³⁶

- 1) Sebagai sarana investasi masa depan, dimana penguasaan teknologi menjadi keharusan untuk memasuki dunia kerja;
- 2) Berfungsi sebagai symbolic capital, dimana penguasaan teknologi menjadi keharusan untuk memasuki dunia kerja;
- 3) Medium untuk mencari pengalaman baru di tengah kegerahan remaja untuk selalu melakukan eksplorasi dan membangun identitas dirinya dimana teknologi dijadikan manifestasi;
- 4) Objek pembeda dalam lingkungan sosial seperti gender, kelas sosial dan generasi;
- 5) Agen keteraturan dalam kehidupan sosial, teknologi berfungsi sebagai fasilitator sekaligus pembatas dalam kegiatan sosial.

3. Dampak Penggunaan Media Sosial

Seiring berkembangnya teknologi maka semakin banyak jenis-jenis media sosial yang dapat memberikan dampak positif dan negative, hanya tergantung bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Berikut ini akan dijelaskan dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial;

a) Dampak Positif :

³⁶ Abrar, Ana Nadya, *Teknologi Komunikasi*, LESFI, Yogyakarta, 2003, hal 46.

1. Untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar, dengan jejaring sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga atau kerabat yang jauh dan sudah lama tidak bertemu, kemudian lewat dunia maya hal itu bisa dilakukan.
2. Sebagai media penyebaran informasi. Informasi yang *up to date* sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut.
3. Memperluas jaringan peretmanan. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia.
4. Situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati.
5. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Pengguna dapat belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan public dan mengelola jaringan pertemanan.
6. Internet sebagai media komunikasi, setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia.
7. Media pertukaran data. Dengan menggunakan jaringan situs-situs web para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat.
8. Sebagai media promosi dalam bisnis. Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya.

b) Dampak Negatif :

1. Susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Ini disebabkan karena pengguna media sosial menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata. Hal ini memang benar sekali, karena saya

mempunyai teman yang sangat aktif di media sosial, dia selalu memposting apa saja yang sedang dia kerjakan, namun keadaan yang berbeda 180 derajat jika bertemu secara nyata. Orang yang aktif di media sosial, jika bertemu langsung nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul.

2. Situs media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka, jalan-jalan atau bepergian dengan seseorang tetapi malah asik dengan ponsel dan media sosialnya sendiri.
3. Tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. Karena pengguna media sosial lebih sering menggunakan bahasa informal dalam kesehariannya, sehingga aturan bahasa formal mereka menjadi terlupakan.
4. Mengurangi kinerja. Karyawan perusahaan, pelajar, mahasiswa yang bermain media sosial pada saat sedang mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka.
5. Berkurangnya privasi pribadi. Dalam media sosial bebas menuliskan dan membagikan apa saja, sering kali tanpa sadar mempublish hal yang sebenarnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial.
6. Kejahatan dunia maya. Kejahatan dikenal dengan nama *cyber crime*. Kejahatan dunia maya sangatlah beragam. Diantaranya carding, hacking, cracking, phishing, dan spamming.
7. Pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seseorang memposting foto yang seharusnya menjadi privasi dia sendiri di media sosial, hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi foto yang hanya di posting di media sosial disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Media Sosial Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008.

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya dimana kepolisian merupakan lembaga aparat penegak hukum yang memegang peranan penting didalam penegakan hukum, sebab tanpa adanya hukum yang mengatur dan lembaga yang menegakkan maka dapat menimbulkan kekacauan didalam perkembangannya. Dampak negatif tersebut menimbulkan suatu kejahatan yang dikenal dengan nama “*CYBERCRIME*” yang tentunya harus diantisipasi dan ditanggulangi.³⁷

Penyalahgunaan media sosial disebut juga dengan *cyber crime* dan melanggar UU ITE Pasal 46 dan Pasal 30. Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 pelaku penyalahgunaan media sosial ini dikenakan ancaman pidana maksimum 8 tahun dan denda maksimum Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

- Pasal 30 :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

- Pasal 46 :

³⁷Anggara dkk, *Kontroversi Undang-Undang ITE*, Degraf Publishing, Jakarta, 2010, hal 155.

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan, terlebih dahulu ditentukan ruang lingkup penelitian ini. Ruang lingkup bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam skripsi. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam permasalahan ini adalah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana

Perdagangan Orang Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahkan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), pada penelitian Normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³⁸. Adapun dalam penulisan ini penulis memakai metode pendekatan penelitian sebagai berikut :

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara melakukan telaah dan menganalisis Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, yang dimana putusan tersebut para pelaku tindak pidana perdagangan orang di jatuhkan hukuman selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal 93.

masing-masing selama 3 (tiga) bulan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang”.

- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi dalam kasus tersebut yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Data primer (*primary law material*)
- b. Data sekunder (*secondary law material*)
- c. Data tersier (*tertiary law material*)³⁹.

Data primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

³⁹ Ibid, hal 182.

Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan putusan hakim (Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum pidana, media cetak atau elektronik. Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan merupakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan cara studi kepustakaan. Penilaian ini, bahan hukum primer perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Mdn Tentang Analisis Pemidanaan Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Melalui Media Sosial. Kemudian dilakukan pembahasan dan analisis yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

